



PENETAPAN

Nomor 417/Pdt.P/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dahulu di , Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Sekarang di , Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon.

Dalam hal ini dikuasakan kepada **Helmi Nuky Nugroho, S.H., M.H., Ihyaul Arifin, S.H.I. & Khoerotunisa, S.H.** Advokat yang beralamat kantor *Buminata Law Office* di Jl. Sulawesi RT 003 RW 010 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang (Depan Pengadilan Agama Pemalang),

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 417/Pdt.P/2024/PA.Pml tanggal 31 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak dari hasil pernikahan sirri yang bernama CALON SUAMI, NIK: 3202060604060005, laki-laki, lahir di Sukabumi tanggal 06 April 2006, umur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga)

Halaman 1 dari 11 halaman, Pen. DK No. 417/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, alamat , Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat., domisili , Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pematang;

2. Bahwa anak kandung Pemohon berniat akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI, NIK 3327066504930009, lahir di Pematang tanggal 25 April 2003, umur 21 (dua puluh satu) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, alamat RT 023 RW 005, Desa Wanarata, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pematang;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, karena itu maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pematang berdasarkan Surat Nomor : 23/Kua.11.27.02/PW.01/07/2024 tertanggal 23 Juli 2024;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak kandung Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan sudah menjalin hubungan yang cukup lama dan seringkali pergi berdua, bahkan saat ini calon istri anak kandung Pemohon dinyatakan sedang mengandung dengan perkiraan usia kandungan 11 16 minggu, hal tersebut sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dan ditanda tangani oleh Petugas Laboratorium Puskesmas Bantarbolang tertanggal 20 Juli 2024;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab maupun karena susuan, serta pernikahan adalah hal yang diinginkan oleh anak kandung Pemohon dan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

6. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Jejaka, telah akil baliq dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, dan calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu Rumah Tangga, serta calon istrinya

Halaman 2 dari 11 halaman, Pen. DK No. 417/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga sudah terbiasa menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah dan lain sebagainya;

7. Bahwa anak kandung Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya. Sehingga anak kandung Pemohon mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga ketika nantinya menikah dengan calon istrinya;

8. Bahwa Pemohon dan orangtua calon istri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P R I M E R ;;

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan ijin/dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama CALON SUAMI, NIK: 3202060604060005, laki-laki, lahir di Sukabumi tanggal 06 April 2006, umur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI, NIK 3327066504930009, lahir di Pematang tanggal 25 April 2003, umur 21 (dua puluh satu) tahun 3 (tiga) bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pematang;
- c. Membebankan membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku;

S U B S I D E R ;;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dengan disertai calon suami, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon suami, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri agar memahami resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur 19 tahun yang berkaitan dengan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga; dan Hakim menyarankan agar menunda perkawinannya sampai anak tersebut mencapai umur yang telah ditentukan menurut undang-undang, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri sebagai berikut :

1. Pemohon **PEMOHON**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap hendak melaksanakan perkawinan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI disebabkan CALON SUAMI terus-menerus mendesak untuk segera dinikahkan.
- Bahwa hubungan antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI sudah sedemikian akrab sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.

2. **CALON SUAMI** (Calon Suami), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa dirinya lahir tanggal 06 April 2006, sehingga sekarang berumur 18 tahun 3 bulan.
- Bahwa dirinya sekarang berstatus Jejaka.
- Bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tua, dirinya sudah ingin segera menikah dan sudah mempunyai calon isteri bernama CALON ISTRI.

Halaman 4 dari 11 halaman, Pen. DK No. 417/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya meskipun baru berumur 18 tahun 3 bulan tetapi sudah ingin menikah karena antara dirinya dengan CALON ISTRI sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 1 tahun, sekarang calon istri anak Pemohon telah hamil 11-16 minggu.
 - Bahwa dirinya sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Bahwa orang tuanya dan orang tua CALON ISTRI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CALON ISTRI.
 - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI, karena mereka melihat keakraban CALON SUAMI dengan CALON ISTRI menjadi khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.
3. **CALON ISTRI** (Calon Isteri), menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertuanya.
 - Bahwa dirinya sekarang berumur 21 tahun 3 bulan.
 - Bahwa dirinya sekarang berstatus Perawan.
 - Bahwa dirinya bersedia dan ingin segera menikah dengan CALON SUAMI, meskipun calon suaminya itu belum berusia 19 tahun, karena sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 1 tahun, sekarang calon istri anak Pemohon telah hamil 11-16 minggu.
 - Bahwa orang tuanya dan orang tua CALON SUAMI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CALON SUAMI.
4. **CALON BESAN** (Orangtua/Wali Calon Isteri), menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dirinya adalah ayah, dari CALON ISTRI.
 - Bahwa antara CALON SUAMI dan CALON ISTRI tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah.
 - Bahwa CALON SUAMI melalui orangtuanya sudah melamar CALON ISTRI dan lamaran tersebut dia terima.
 - Bahwa dirinya ingin segera menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI, karena khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan.

Halaman 5 dari 11 halaman, Pen. DK No. 417/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3202064802750003, Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/244/VII/2024 tanggal 31 Juli 024 (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 3202062712090007 tanggal 22 Juli 2015 (bukti P.2);
- c. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 3262-LT-16092013-0272 tanggal 08 September 2013 (bukti P.3);
- d. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Nomor 23/Kua.11.27.02/PW.01/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 (bukti P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 044/670/VII/2024, Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tes Hamil Positif 11-16 minggu tanggal 20 Juli 2024 (bukti P.5).
- f. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 043/669/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024 (bukti P.6).

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon suami, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri sebagaimana ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Pokok Perkara

Halaman 6 dari 11 halaman, Pen. DK No. 417/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan CALON SUAMI dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena CALON SUAMI belum berusia 19 tahun, padahal syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon suami.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 s.d. P.6.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.6 berupa fotokopi yang cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga telah memenuhi syarat formal dan meteril sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3202064802750003, Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/244/VII/2024 tanggal 31 Juli 024, membuktikan bahwa Pemohon I tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 3202062712090007 tanggal 22 Juli 2015, membuktikan bahwa CALON SUAMI tercatat sebagai anggota keluarga dari Pemohon dan tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 3262-LT-16092013-0272 tanggal 08 September 2013, membuktikan bahwa CALON SUAMI lahir pada tanggal 06 April 2006, sehingga sekarang berumur 18 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 23/Kua.11.27.02/PW.01/07/2024 tanggal 23 Juli 2024,

Halaman 7 dari 11 halaman, Pen. DK No. 417/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa ada Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang disebabkan belum terpenuhinya syarat usia calon suami.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 044/670/VII/2024, Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tes Hamil Positif 11-16 minggu tanggal 20 Juli 2024, membuktikan bahwa CALON SUAMI dalam keadaan sehat sehingga telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan sebagai calon suami.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 043/669/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024, membuktikan bahwa CALON ISTRI dalam keadaan sehat sehingga telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan sebagai calon isteri.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa CALON SUAMI sudah aqil baligh (dewasa) dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga sehingga siap untuk melangsungkan perkawinan.
2. Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan.
4. Bahwa orangtua CALON SUAMI dan orangtua CALON ISTRI sudah sama-sama menyetujui untuk melangsungkan perkawinan.

Pertimbangan Petitum Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI meskipun calon mempelai usianya belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga.

Halaman 8 dari 11 halaman, Pen. DK No. 417/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI sudah terjalin sangat akrab, sehingga apabila mereka tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama seperti terjadinya perzinahan, seks bebas, atau hamil di luar nikah yang pada akhirnya akan membawa *madlarat* bagi CALON SUAMI, oleh karena itu memberikan dispensasi kawin merupakan alternatif yang terbaik untuk menghindari *kemadlaratan*, Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat (*madlarat*) lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. riwayat Jama’ah dari Ibnu Mas’ud, dalam kitab Nailul Authar Juz VII halaman 99, sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر و احسن للفرج

Artinya: *Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah-tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata dan meredakan gelora syahwat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan **CALON SUAMI** dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh **Drs. AH. Fudloli, M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pematang sebagai Hakim Tunggal, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Siti Damroh** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Damroh

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman, Pen. DK No. 417/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	135.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Pen. DK No. 417/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)